



# **BUPATI SARMI**

PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI SARMI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SARMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sarmi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

*Pasal 1...../5*

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarmi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.983.795.569.750 ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

#### Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.403.733.000 (dua belas milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.313.733.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.090.000.000 (Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.313.733.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp. 1.088.800.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

*c. Pajak...../7*

- c. Pajak Hiburan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- d. Pajak Reklame Rp. 1.203.360.000 (Satu Milyar Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
- f. Pajak Parkir Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- g. Pajak Air Tanah Rp. 21.573.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.088.800.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 543.800.000 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta)
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang teridiri dari :
  - a. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.203.360.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang teridiri dari :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
  - b. Pajak Reklame Kain Rp. 203.360.000 (Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- (5) Anggaran pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)
- (6) Anggaran pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak Parkir Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (7) Anggaran pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.573.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak Air Tanah Rp. 21.573.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- (8) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. PBBP2 Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.090.000.000 (Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum Rp.825.000.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.1.015.000.000 (Satu Milyar Lima Belas Juta Rupiah)
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.000.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000 (Satu Milyar Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
  - b. Retribusi Terminal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Rupiah)

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

*Pasal 10...../10*

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 971.391.836.750 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

Pasal 11

- (1) Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 961.462.208.592 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur;
  - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 806.250.944.000 (Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.404.979.592 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.806.285.000 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 12

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 806.250.944.000 (Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 42.728.724.000 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 652.457.027.000 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 81.212.574.000 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 29.852.619.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)
- (2) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 direncanakan sebesar Rp. 44.404.979.592 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

*a.Dana...../11*

- a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp. 44.404.979.592 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 direncanakan sebesar Rp. 110.806.285.000 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa Rp. 110.806.285.000 (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.9.929.628.158 ( Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.9.929.628.158 ( Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.117.811.748 (delapan milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.998.134.069.750 ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- b. Belanja operasional;
- c. Belanja modal;
- d. Belanja tidak terduga; dan
- e. Belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 642.972.430.814 ( Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 212.915.821.419 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.326.590.211 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).

(4)Belanja.....12

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.33.452.219.184 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.277.800.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.915.821.419 ( Dua Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.360.282.091 ( Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.318.560.000 ( Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.713.325.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.835.112.172 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.062.156 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 512.480.000 (Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.360.282.091 ( Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.051.131.492 ( Delapan Puluh Enam Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.753.372.844 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.076.789.242 (Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.023.751.505 (Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.319.341.702 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah)
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.606.336.167 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 369.829.982 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.418.264 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.437.047.145 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 170.894.113 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah)
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 508.261.965 (Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.318.560.000 (Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.098.560.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.196.000.000 (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.713.325.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan Kesehatan bagi ASN
  - f. Belanja Honorarium
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 306.000.000 (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah)

(3) Belanja..../ 15

- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.759.398.000 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 686.997.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 192.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Kesehatan bagi ASN pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah)
- (7) Belanja Honorarium pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.666.930.000 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.835.112.172 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
  - d. Belanja Uang Paket DPRD
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
  - f. Belanja Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
  - g. Belanja Tunjangan Alat Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD
  - i. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
  - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
  - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
  - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.451.290.000 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.180.600 (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.896.000 (Seratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Uang Paket DPRD pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.682.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

(6)Belanja...../ 16

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.654.370.500 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (7) Belanja Alat Kelengkapan Lainnya DPRD pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.112.729.644 (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- (8) Belanja Tunjangan Alat Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.528.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.882.000.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)
- (10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 168.699.600 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 74.088.828 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.600.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.161.175.000 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH pada pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.062.156 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH
  - h. Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja KDH/WKDH
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.636.000 (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

(5) Belanja...../17

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDh/WKDH pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.034.340 (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDh/WKDH pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.725.896 (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam)
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDh/WKDH pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDh/WKDH pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.425.120 (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDh/WKDH pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 112.320 (Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDh/WKDH pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 246.240 ( Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDh/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.512.480.000 (Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas ;
  - a. Belanja Operasional Pimpinan DPRD
  - b. Belanja Operasional KDh/WKDH
- (2) Belanja Operasional Pimpinan DPRD pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.480.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Operasional KDh/WKDH pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.326.590.211 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa
  - c. Belanja Pemeliharaan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.540.544.290 ( Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

(3) Belanja...../ 18

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.356.754.824 ( Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.113.913.550 ( Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.446.792.500 ( Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (6) Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.868.585.047 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah)

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pada pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.540.544.290 ( Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai
- (2) Belanja Barang Habis Pakai pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.533.544.290 ( Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.356.754.824 ( Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh EmpatRupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa kantor
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
  - c. Belanja Sewa Tanah
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
  - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

- (2) Belanja Jasa Kantor pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.756.384.006 (Seratus Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Rupiah)
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.013.638.040 (Dua Milyar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah)
- (4) Belanja Sewa Tanah pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.583.800.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.619.863.468 ( Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.835.500.000 ( Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.953.961.810 ( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)
- (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.293.607.500 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.113.913.550 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  - b. Belanja Peralatan Gedung dan Bangunan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.460.030.000 ( Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.493.883.550 ( Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.660.000.000 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.446.792.500 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.446.792.500 ( Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 4.868.585.047 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.868.585.047 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah)

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.452.219.184 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada BUMD

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(2) Belanja Hibah kepada BUMD pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.411.869.250 (Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.037.450.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.002.899.934 (Satu Milyar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.411.869.250 (Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Belanja Hibah kepada BUMD
- (2) Belanja Belanja Hibah kepada BUMD pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.411.869.250 (Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.037.450.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.076.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
- (5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada ayata (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.941.450.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.002.899.934 (Satu Milyar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.002899.934 (Satu Milyar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.277.800.000 ( Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

*a. Belanja.....22*

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.277.800.000 ( Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.558.153.936 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.200.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.796.247.615 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belasrupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.896.338.621 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.775.567.700 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.890.000.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.200.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil
- (2) Belanja Modal Tanah Persil pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah)
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.796.247.615 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
  - i. Belanja Modal Komputer
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
  - k. Belanja Modal Alat Peraga
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu
- (2) Belanja Modal Alat Besar pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.135.000 (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.534.472.656 (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.318.904 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.849.703.731 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.571.579.700 ( Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.927.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.70.930.000 ( Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (10) Belanja Modal Komputer pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.941.801.400 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)

(11)Belanja.....24

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
- (12) Belanja Modal Alat Peraga pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.625.806.224 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar pada Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.135.000 (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Bantu pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.135.000 (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Alat Angkutan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.5.534.472.656 (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.325.000.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 209.472.656 ( Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Ukur
- (2) Belanja Modal Alat Ukur pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian pada Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.318.904 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.318.904 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah)

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.849.703.731 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
- (2) Belanja Modal Alat Kantor pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.328.095.046 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Enam Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.521.608.685 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.571.579.700 ( Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.377.743.700 ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.972.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.864.000 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.927.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.927.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium pada Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.70.930.000 ( Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.930.000 ( Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer pada Pasal 36 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.941.801.400 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer
- (2) Belanja Modal Komputer Unit pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.143.924.400 (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.797.877.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada Pasal 36 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
- (2) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga pada Pasal 36 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu pada Pasal 36 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 625.806.224 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 625.806.224 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

*Pasal 48...../27*

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.896.338.621 ( Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.643.082.511 ( Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah)
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada huruf (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.253.256.110 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.896.338.621 ( Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja
  - b. Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal
- (2) Belanja Modal Bangunan Tempat kerja pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.608.234.661 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Tempat kerja pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.034.847.850 ( Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pasal 49 huruf (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.253.256.110 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.253.256.110 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi pada Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.775.567.700 ( Seratus Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air
  - c. Belanja Modal Instalasi
  - d. Belanja Modal Jaringan

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.617.214.700 ( Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.858.353.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- (5) Belanja Modal Jaringan pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.400.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.617.214.700 (Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan
  - b. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.082.214.700 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- (3) Belanja Modal Jembatan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.535.000.000 ( Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.858.353.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.823.353.000 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.980.000.000 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.930.000.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

(6) Pasal 54...../29

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan pada Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.400.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Listrik
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.400.000.000 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 890.000.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.640.000.000 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.000.000 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.000.000 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

(3) Pasal 59...../30

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Tidak Terduga pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah)

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bantuan Keuangan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.603.485.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

### Pasal 63

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.14.338.500.000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 64

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.338.500.000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.338.500.000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 65

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.338.500.000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.338.500.000 (Empat belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

### Pasal 66

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(14.338.500.000) (Minus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp.14.338.500.000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 67

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran.....32

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. 9.Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. 10.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 68

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

Peraturan Bupati Sarmi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sarmi  
pada tanggal, 25 Februari 2021

**BUPATI SARMI,  
CAP/TTD  
Drs. E. FONATABA, MM**

Diundangkan di Sarmi  
pada tanggal, 26 Februari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI  
CAP/TTD  
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19631105 199610 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya,  
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH**

**Salinan**.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;